

---

## Konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia

*Mufatikhatul Farikhah*

---

**DATA NASKAH**

Masuk: 21 Oktober 2017

Diterima: 24 maret 2018

Terbit: 1 Juni 2018

**KORESPONDEN PENULIS:**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

J. M.T. Haryono 169 Malang

Email: mufatikhatul@gmail.com

**ABSTRACT**

Renewal of the criminal law puts a new conception of Judicial Pardon in the formulation of Article 56 paragraph (2) of the draft of the Criminal Code concept of 2016. The author wants to see the existence of the concept in indigenous Indonesian society, so that it can find the best concept is characterized by Indonesia. This research is based on the results of normative legal research with the method of conceptual approach and Statue Approach. The concept of Judicial Pardon has appeared in various forms of implementation within the Indonesian Community, including in Indigenous Batak Karo, Lampung Menggala, Minangkabau, Java and Aceh. The concept of forgiveness that exists within indigenous peoples requires the forgiveness of the victim, and does not necessarily eliminate the criminal. There are sanctions provided but the sanctions are not only for the interests of the victim and the perpetrator but also to restore the balance that has been damaged by the crime. Sanctions in the form of indemnification or other forms agreed by the parties including the public, through a peaceful resolution mechanism without involving the Court.

*Keywords: Concept, Judicial Pardon*

**ABSTRAK**

Pembaharuan hukum pidana meletakkan konsepsi baru yakni *judicial pardon* dalam rumusan Pasal 56 ayat (2) RUU KUHP konsep tahun 2016. Kajian ini ingin melihat eksistensi konsep tersebut dalam masyarakat adat Indonesia, sehingga dapat menemukan konsep terbaik *judicial pardon* yang berkarakteristik Indonesia. Penulisan artikel ini didasarkan pada hasil penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Konsep

*judicial pardon* telah muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam masyarakat Indonesia, diantaranya dalam masyarakat adat Batak Karo, Lampung Menggala, Minangkabau, Jawa dan Aceh. Konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat adat mensyaratkan adanya maaf dari pihak korban, dan tidak serta merta dapat menghapus pidana. Ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana. Sanksi berbentuk ganti rugi atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak termasuk masyarakat, melalui mekanisme penyelesaian dengan cara damai tanpa melibatkan Pengadilan

*Kata Kunci: Konsep, Pemaafan Hakim, Adat*

## I. PENDAHULUAN

Hukum pidana cenderung merupakan penyempurna bagi peraturan hukum lainnya, dimana hukum pidana sebagai sebuah pisau yang membatasi kewenangan dan juga hak dari seseorang, seringkali kita mendengar bahwa hukum pidana merupakan alternatif terakhir yang digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik yang timbul dari adanya pergeseran hak antar masyarakat. Disatu sisi hukum pidana akan melindungi hak seseorang tapi disisi lain juga membatasi bahkan merampas hak seseorang lainnya dengan menggunakan keadilan formal seperti yang telah diuraikan di atas.

*Moral justice* pernah selalu di anggap jarang bisa terpenuhi oleh apa yang telah menjadi hasil dari sebuah acara persidangan di Pengadilan. Telah banyak dilakukan tindakan dan upaya oleh lembaga-lembaga hukum pidana di negara kita untuk memulihkan citra hukum di mata masyarakat, bahkan tidak henti-hentinya negara kita melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain demi mendapatkan akan sesuatu peraturan atau kebijakan yang nantinya di harapkan bisa menekan angka tindak pidana dan tentu saja juga demi tercapainya rasa keadilan masyarakat dari putusan-putusan yang di keluarkan oleh hakim-hakim pidana nantinya. Sebagian dari hasil perbandingan hukum pidana nasional dengan hukum pidana di negara-negara lain itulah kemudian menjadi bahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang kemudian dituangkan dalam

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hakim bisa saja menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa jika dalam perbuatannya tidak memenuhi unsur melawan hukum, menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa jika dalam perbuatannya bukan merupakan suatu tindak kejahatan dan menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap seorang terdakwa jika semua unsur pertanggung-jawaban pidana terbukti, sehingga bisa di katakan sebagai suatu tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa terbukti bersalah. Namun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsep 2016 terdapat sebuah pembaharuan dimana hakim dapat menjatuhkan putusan yang di katakan sebagai *judicial pardon* (pemaafan oleh hakim) terhadap terdakwa yang jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dalam konsep ini Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada terpidana tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Konsep *Judicial pardon* ini dituangkan dalam pasal 56 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana konsep 2016 yang berbunyi:

*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*

Dari ke enam unsur dalam pasal diatas terdapat tiga unsur yang tidak jelas dalam pengertian maupun maksudnya yakni ringannya perbuatan, kata "dapat dijadikan pertimbangan" dan asas keadilan serta kemanusiaan. Ketidakjelasan makna dari tiga unsur diatas bisa menyebabkan kesalahan dalam penerapan, sehingga tujuan pemidanaan yang integratif antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak akan bisa tercapai. Selain itu unsur-unsur tersebut diatas bukan kumulatif, hal ini terlihat dari perumusannya yang menggunakan tanda koma dan atau, sehingga jika salah satu saja terpenuhi maka hakim bisa memberikan putusan *judicial pardon*, bila itu diterapkan maka banyak kasus yang tidak hanya ringan namun tergolong berat bisa lepas dari hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.

Kelemahan –kelemahan yang muncul dalam rumusan *judicial pardon* ini perlu kiranya dibuat sebuah perumusan yang bisa menjadikan konsep tersebut sesuai dan bisa dipraktekkan dalam hukum pidana Indonesia. Untuk itu sudah seharusnya melihat konsep ini tidak hanya dari hukum negara lain yang telah ada namun mencoba untuk menggali dari apa yang ada di dalam masyarakat Indonesia sendiri.

*Judicial pardon* di harapkan bisa menjadi salah satu motor untuk tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum dan Undang-Undang yaitu *moral justice* dan *law justice*. Harapan inilah yang tentu saja diharapkan oleh tidak hanya penegak hukum namun juga semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Munculnya konsep baru ini tentu saja memerlukan pengkajian lebih lanjut dimana dengan konsep baru ini akan muncul berbagai pertanyaan tidak hanya seputar pada bagaimana pelaksanaannya, apa yang mendasari munculnya konsep ini, kesesuaian konsep ini dengan keanekaragaman serta budaya masyarakat Indonesia, namun juga model *judicial pardon* yang nantinya dapat diterapkan di Indonesia. Dengan latar belakang seperti telah diuraikan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian mengenai model dalam konsep *judicial pardon* tersebut, yang kemudian peneliti rumuskan dengan judul “Konsep *judicial pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia”.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana eksistensi pemaafan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia?
2. Bagaimana konsep terbaik *judicial pardon* (pemaafan hakim) dalam sistem peradilan pidana yang berkarakteristik di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum Positif. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) (Marzuki, 2005: 133) Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat *otoratif* (mempunyai otoritas) dan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur), RUU KUHP Tahun 2016, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005: 133).

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah literatur, dokumen, pendapat pakar, serta artikel yang dapat menjelaskan konsep konsep hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Diskiptrif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat pakar hukum, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto dan Mamudji, 2006:2) Dalam melakukan penelitian terkait tema yang diambil, penulis menggunakan metode interpretasi hukum berupa Interpretasi gramatikal, yakni teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa (Ali, 2002: 164) dan Interpretasi sistematis yaitu penafsiran dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan yang lain, baik dalam satu undang-undang maupun dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh, untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan pasal tersebut (Tim penyusunan Kamus Pusat Bahasa, 2008: 110)

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

##### A. Kajian *Judicial Pardon* dalam Hukum Adat Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya melindungi harkat dan martabat manusia melalui mekanisme pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam prosesnya upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mengalami berbagai hambatan dan persoalan, mulai dari budaya aparaturnya hingga tidak efektifnya sistem sanksi yang telah dibuat. Hal itulah yang kemudian memunculkan gerakan *abolitionist* di beberapa negara di Eropa, selain itu dilakukannya akademisi Eropa penolakan diarahkan pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*the criminal justice system as a whole*) yang melihat sistem kepenjaraan sebagai jantung yang bersifat represif dari sistem peradilan pidana (Muladi, 1990: 18) Selain gerakan *abolitionist* yang menghendaki penghapusan pidana penjara, di dalam ilmu kriminologi juga dikenal golongan *reformist* yang pada dasarnya juga berpandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat mengatasi timbulnya kejahatan secara maksimal. Muladi mengemukakan tentang pandangan kelompok reformis dimana penggunaan sistem represif dalam hukum pidana masih dapat dipertahankan namun usaha-usaha untuk memperbaiki sistem itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi berbagai kelemahan dalam sistem peradilan pidana (Muladi, 1990: 19).

Saat ini perkembangan hukum pidana di Indonesia telah memasuki proses pembaharuan dengan adanya rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana, dimana salah satunya sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan keluarga tanpa mengesampingkan kepentingan tersangka dan terdakwa dimasukkan lah dalam salah satu pasalnya yakni konsep pemaafan (*judicial pardon*). Pemaafan yang diberikan oleh korban tidak dapat serta merta menjadi alasan penghapusan pidana, karena dengan adanya kejahatan maka telah terjadi kerugian dipihak korban, dan ini tetap harus pulihkan kembali. Penulis sebelumnya telah melakukan pengkajian terhadap *judicial pardon* dalam RUU KUHP dan menemukan berbagai kelemahan seperti telah dituangkan dalam latar

belakang laporan penelitian ini.

Perubahan sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya melihat atau berkaca pada perbandingan hukum dengan negara lain, namun perlu juga mengkaji nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Dalam tradisi hukum adat, dapat dilihat peranan substansial lembaga peradilan dan partisipasi luas dari berbagai kelompok sosial atau individu dalam menentukan arah perkembangan hukum (Surbakti, 2015: 11) Secara sosiologis dan historis keberadaan dan keberlakuan hukum adat yang diakui dapat berdampingan dengan hukum tertulis, hukum Indonesia mengakomodasi hukum kontinental dan hukum adat dimana hukum kontinental Nampak dari besarnya peran pemerintah bersama parlemen dalam pembentukan hukum yang tertulis, disisi lain hukum adat terlihat dari pengakuan eksistensi nilai-nilai hukum adat sebagai sumber nilai dan bahan pembentukan hukum yang tertulis.

Dengan melihat hal tersebut maka kemungkinan diakomodirnya nilai-nilai hukum adat yang diakui keberadaannya dalam masyarakat ke dalam hukum tertulis sangat besar. Demikian juga dengan konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat dapat diakomodir sebagai penyempurnaan hukum nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "maaf" dalam dua arti: pertama, ampun, pembebasan dari tuntutan (kesalahan, kekeliruan); kedua, diartikan dengan ampunilah, jangan marah; berilah ijin. secara filosofi, memberi maaf atau memaafkan menunjukkan adanya keinginan untuk hidup dan tidak menengok kebelakang dan memupus kenangan saat kebencian dan dendam. Memaafkan memiliki implikasi yang besar, dimana melalui memaafkan seseorang akan merasa terbebaskan dari beban kesalahan. Memaafkan bukanlah sekedar tindakan lahiriah namun juga disertai komitmen untuk siap menerima dan tulus terhadap tindakan memaafkan itu (Jamal, 2012: 22). Sehingga kata "maaf" dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk memulihkan keadaan yang telah rusak akibat adanya kesalahan manusia, memaafkan juga merupakan untuk memperbaiki kehidupan manusia.

Dalam hukum adat diberbagai daerah di Indonesia secara historis dan sosiologis telah lama dikenal adanya pemaafan sebagai salah satu bentuk sanksi adat. Sanksi adat ini dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana adat

yang berupa kewajiban meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Hal ini dipandang sbegai upaya dalam memulihkan keseimbangan (harmoni) yang terganggu karena terjadinya pelanggaran norma (Soepomo, 1980: 131). Di Indonesia terdapat berbagai hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat adat, diantaranya Masyarakat Batak Karo, Masyarakat Lampung Menggala, Minangkabau, dimana di masyarakat adat tersebut mengenal konsep pemaafan dan mempraktekkan nya dalam kehidupan sehari-hari. Serta telah dipraktekkan dalam putusan peradilan pidana di Jawa dan Aceh.

#### a. Pemaafan dalam Masyarakat Batak Karo

Kehidupan masyarakat adat Batak Karo tidak bisa dilepaskan dari keyakinan mereka, penduduk asli batak karo menganut animisme kemudian sebagian beralih menjadi penganut agama Islam dan Kristen Protestan atau Katolik. Penduduk yang masih menganut kepercayaan animisme kemudian berintegrasi dibawah pembinaan agama Hindu. Dengan demikian secara filosofi, konstruksi kosmologi masyarakat Batak Karo diwarnai oleh kosmologi Hindu meskipun tidak lagi menganut agama Hindu (Surbakti, 2015: 53). Kehidupan manusia dan masyarakat batak karo terkait erat dengan alam pikiran yang terbentuk dari pola hubungan kekerabatan yang berstruktur *delikan si telu* yang menggambarkan struktur dasar hubungan kekerabatan yang melingkupi tiga hubungan kekerabatan baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan, dan disebut sebagai *sangkep enggaluh* (kelengkapan hidup) (Surbakti, 2015: 53).

Nilai-nilai moral di masyarakat Batak Karo diajarkan secara turun temurun, baik dalam pertemuan khusus didalam keluarga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses internalisasi nilai-nilai moral, social dan budaya, diharapkan menumbuhkan jati diri seorang batak karo yang *bermerga* (terhormat, bermatabat). Dalam budaya batak karo juga dikenal konsep *sumbang* yang secara umum berarti janggal, salah, ceroboh, keliru, tidak pantas, tercela, asusila, dan yang lainnya yang mengarah pada semua hal buruk dalam hubungan manusia. *Sumbang* dalam masyarakat batak karo dikenal dengan *sumbang si siwah* (pantangan yang Sembilan) diantaranya (Surbakti, 2015: 55-56):

1. *Sumbang percakap/ pengerana*: Jangan mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya diucapkan, jangan berbicara secara tidak patut
2. *Sumbang perpan*: jangan makan sembarangan, bisa kena racun orang lain
3. *Sumbang pertawa*: jangan tertawa tidak pada tempatnya, orang yang harus disegani
4. *Sumbang pendengkeh*: jangan mendengarkan suatu pembicaraan yang tidak sepatutnya di dengar
5. *Sumbang perkundul*: jangan duduk berdekatan dengan orang yang harus disegani
6. *Sumbang pernen/mata*: jangan melihat sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat
7. *Sumbang perlandek*: jangan menari bersama dengan orang yang harus disegani
8. *Sumbang perdalan*: kalau dijalan berpapasan dengan orang yang berbeban berat sementara kita tidak berbeban, maka seharusnya kita yang menepi
9. *Sumbang peridi*: jangan mandi bersama orang yang tidak sepatutnya kita mandi bersama; jangan pergi ketempat mandi jika ada orang yang harus disegani.

Setiap orang Batak Karo harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, pelanggaran atas perbuatan tersebut akan mengakibatkan adanya perselisihan didalam anggota kelompok masyarakat Batak Karo yang mengakibatkan gangguan keseimbangan dan keharmonisan dai dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Batak Karo, penyelesaian perselisihan yang terjadi diarahkan pada penyelesaian secara kekeluargaan yang dikenal dengan lembaga *purpur sage*. Lembaga ini mengumpulkan para pihak yang berselisih dalam satu tempat dimana nantinya ditempat itulah akan diselesaikan perseisihannya melalui musyawarah kekeluargaan. Relasi keluarga di Batak Karo sangat kuat sehingga penyelesaian konflik yang terjadi juga diselesaikan melalui kekeluargaan. Dalam penyelesaian konflik akan dipimpin prosesnya oleh *sangkep enggeluh* (kelengkapan hidup/ikatan yang ketiga) yang masih merupakan kerabat dari yang berselisih. *Sangkep enggeluh* akan datang kerumah masing-masing keluarga yang berselisih untuk mengundang dalam satu *purpur sage*. Setelah semua berkumpul sebelum membahas mengenai perselisihan, *sagkep enggeluh* akan

secara panjang lebar menyampaikan hakikat kehidupan manusia, serta pengaruh terjadinya perselisihan tersebut bagi keutuhan keluarga besar. Dalam hal ini pada umumnya setelah mendengar kata-kata *sangkep enggeluh* para pihak akan meyakini kekeliruan dan akan saling berdamai, saling memaafkan dan berjanji untuk saling memperbaiki akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Proses perdamaian ini akan sampai pada pengakuan bersalah dan kesediaan dari para pihak untuk berjanji saling memaafkan (Surbakti, 2015: 57-60)

#### b. Pemaafan dalam Masyarakat Lampung

##### Menggala

Lingkungan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis, yang bertumpu pada hubungan yang bersifat kekeluargaan maka fungsi hakim adat diperankan oleh kepala kerabat. Begitu juga dalam masyarakat Lampung menggala diperankan oleh para *prowatin* adat (*punyimbang* atau *seibatin*) (Widnyana et al. 1995: 214). Peradilan Adat (*adatrechtsppraak*) pada dasarnya memiliki makna dan ruang lingkup yang luas, peradilan adat dalam arti hukum dan keadilan berdasarkan hukum adat atau penyelesaian perselisihan secara damai bukan saja mencakup peradilan desa (*dorp justice*) atau peradilan berdasarkan hukum adat dimuka pengadilan Negara dengan sistem persidangan dimuka hakim resmi, tetapi juga semua bentuk dan sistem penyelesaian perselisihan secara damai diluar lembaga peradilan resmi dengan sistem musyawarah untuk mufakat diantara para pihak secara langsung tanpa perantara atau dengan memakai perantara yang bertindak sebagai pemutus atau penengah atau pematik. (Widnyana et al. 1995: 215) Penyelesaian perkara dalam peradilan adat tidak hanya untuk melihat siapa yang bersalah dan siapa yang dirugikan namun juga untuk mencari penyelesaian peraslahan secara bijaksana sehingga keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dapat dipulihkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, orang Lampung memperlihatkan watak dan prilaku yang keras, pendendam dan tidak mau kalah, mau menang sendiri. Penampakan lahiriah demikian ini mendorong terbentuknya kesimpulan seolah-olah kepribadian orang Lampung kasar dan tiada budi halusnya (Hadikusuma, 1989:

133). Namun apabila kesimpulan demikian dihadapkan pada pandangan hidup masyarakat suku bangsa Lampung yakni *P'il Pesenggiri* dengan prinsip-prinsip sikap dan prilaku *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, dan *sakai sembayan* maka akan tampaklah bahwa sesungguhnya orang Lampung memiliki sikap berbudaya yang *terbuka tangan*, *suka memberi maaf* dan *suka bersaudara*. Hal mendasar yang perlu diperhatikan setiap orang yang hendak berhubungan dengan orang Lampung, adalah datang kepadanya dengan sikap hormat dan baik, datang dengan membawa tepak sirih (*sigeh*) dan sekedar bingkisan, meminta kesediaannya untuk mengaggap kita sebagai anaknya (Hadikusuma, 1989: 134).

Penyelesaian sengketa secara damai di masyarakat Lampung tidak hanya dalam hal keperdataan tapi juga dalam hal kepidanaan. Dalam hal keperdataan misalnya masalah hubungan bertetangga, hubungan keluarga, dan perladangan. Sedangkan masalah kepidanaan seperti kejahatan dengan kekerasan. Cara penyelesaian yang digunakan adalah kedatangan para pihak yang bersengketa kepada para tetua adat setempat sebagai perantara dalam proses penyelesaian, menyampaikan permintaan maaf, bahkan kendatipun pihak yang bersangkutan bukan pihak yang bersalah. Dalam banyak kesempatan pihak yang datang berkunjung dan menyampaikan permohonan maaf pada umumnya akan ditawari *Mewari* (bersaudara atau menjalin persaudaraan) yakni diangkat sebagai saudara, diangkat menjadi anak atau menggantikan anaknya yang mati. Tawaran yang demikian ini seharusnya diterima dengan ikhlas hati dan selanjutnya diharapkan dari hubungan persaudaraan yang terbentuk dari *Mewari* ini akan menjadikan kedua pihak yang bersengketa akan menjadi bahagia (Hadikusuma, 1989: 134).

*Mewari* pada prinsipnya merupakan suatu putusan peradilan adat dalam masyarakat tradisional Lampung. Sebagai suatu bentuk putusan peradilan adat, *Mewari* nampak sebagai suatu kesepakatan yang terbentuk diantara kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa berupa pernyataan dilakukannya ikatan persaudaraan antara dua belah pihak setelah penyelesaian secara damai atas pokok permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan upacara *mengikat tali persaudaraan*. Dengan adanya upacara tersebut

maka untuk seterusnya antara dua pihak dan keluarga yang pernah bersengketa menjadi baik dan rukun, sebagaimana halnya hubungan kekerabatan berdasarkan pertalian darah (Hadikusuma, 1989: 224).

#### c. Pemaafan dalam Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau sejak masuknya Islam dan mengenal hukum Islam, norma hukum yang ada di Minangkabau telah banyak mengakomodasi ajaran agama Islam. Dalam hal terjadi perselisihan dalam masyarakat, para pencari keadilan membawa perkara kebalai khusus dilingkungan suatu nagari. Di Minangkabau mufakat merupakan *raja yang tertinggi*, maka *sidang dari kepala-kepala rakyat* merupakan puncak peradilan tertinggi dalam nagari, dalam tingkat yang lebih rendah sidang pengadilan itu yang bertindak sebagai hakim adalah majelis dari penghulu-penghulu setempat. Adapun kewajiban hakim dalam menyelesaikan perkara adalah:

1. Mendamaikan mereka yang berselisih
2. Mempertemukan kedua belah pihak
3. Menyelidiki saksi-saksi
4. Menetapkan dan mengucapkan keputusan
5. Takut kepada Allah
6. Memutus berdasarkan keadilan
7. Pengambilan keputusan dengan mufakat.

Minangkabau memiliki aturan hukum pidana adat yang disebut dengan *Undang-Undang Nan Duopuluak* yang mengatur tentang perundingan permasalahan pidana. Aturan hukum pidana ini dibagi menjadi dua yakni *Undang-Undang nan Salapan* yang memuat aturan hukum pidana dan *Undang-Undang nan Duobaleh* yang memuat tentang alat bukti. *Undang-Undang nan Salapan* atau hukum yang delapan, memuat delapan larangan diantaranya *Tikam Bunuh* (Melukai dan membunuh), *Samun Saka* (perampokan dan pembunuhan), *Upeh Racun* (peracunan yang diiringi dengan penyakit atau mati), *Lancang Kicuak* (penipuan dan pendustaan), *Sumbang Salah* (kelakuan yang tidak sopan/tidak senonoh dan perzinahan), *Rubrik Rampeh* (merebut dan merampas- yang dirampas itu terus dilarikan), *Maling curi* (pencurian dengan pengrusakan atau tidak) dan *Dago-dagi* (perlawanan terhadap kepala-kepala dan gangguan keamanan dan ketentraman dalam nagari), dari kedelapan

jenis tindak pidana tersebut *Sumbang Salah* dan *Dago-dagi* merupakan pelanggaran, sedangkan yang lainnya adalah kejahatan.

Tujuan dari ketentuan-ketentuan yang dibuat di Minangkabau adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, dimana hukuman-hukuman terhadap kejahatan dan pelanggaran dapat diganti dengan denda dan ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Dalam rangkaian penyelesaian perkara pidana adat dikenal adanya *pesta perdamaian*, yang diselenggarakan bersama-sama antara pihak yang dianggap bersalah beserta keluarga dengan pihak yang mengalami kerugian. Perhelatan besar ini kemudian digunakan sebagai forum penyampaian permohonan maaf serta penyerahan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Hasil yang dicapai melalui perdamaian ini adalah dipulihkannya kembali ketidakseimbangan yang terjadi karena tindak pidana.

#### d. Pemaafan di Masyarakat Jawa

Penyelesaian persoalan hukum yang lazim dalam masyarakat Jawa dapat ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya (Surbakti, 2015: 121):

1. Sengketa hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak diselesaikan secara damai diantara mereka secara langsung tanpa melibatkan keluarga kedua belah pihak, aparat pemerintahan, kepolisian dan pengadilan
2. Sengketa hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dalam lingkup terbatas diantara kedua belah pihak tanpa melibatkan aparat pemerintahan setempat, kepolisian maupun pengadilan
3. Sengketa hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dalam lingkup terbatas diantara kedua belah pihak dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan aparat pemerintah setempat setingkat rukun tetangga
4. Sengketa hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dalam lingkup terbatas diantara kedua belah pihak dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan aparat pemerintah setempat setingkat rukun tetangga dan atau kelurahan, tanpa melibatkan kepolisian dan pengadilan
5. Sengketa hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak



diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dalam lingkup terbatas diantara kedua belah pihak dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan aparat pemerintah setempat setingkat rukun tetangga dan atau kelurahan, serta kepolisian tanpa melibatkan pengadilan.

Dari cara-cara diatas nampak bahwa masyarakat Jawa lebih mengedepankan perdamaian dan penyelesaian perkara di luar pengadilan, dalam proses perdamaian diharapkan dapat terjadi proses pemaafan dari korban.

Namun pemaafan tidak hanya ada dalam lima cara penyelesaian diatas, pemaafan juga ada dalam proses penyelesaian di pengadilan, seperti yang terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Register 115/Pd.B/2009/PN.Bi. dimana dalam putusan tersebut memuat perdamaian sebagai bagian dari pertimbangan hakim. Tindak Pidana yang terjadi dalam kasus tersebut adalah kelalaian menyebabkan luka berat yang didalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 360 KUHP. Tindak pidana terjadi ketika korban bersama suami dan dua orang ana berada ditepi jalan, secara tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang dikendarai tersangka menabrak korban yang bernama Ny. Yuni, akibat dari benturan tersebut korban jatuh hingga tidak sadarkan diri. Akibat dari kecelakaan itu korban mendapat luka pada kepala, tangan, kaki dan perut, sehingga harus dirawat dirumah sakit selama dua hari. Terdakwa oleh pengadilan negeri boyolali dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain terluka berat, dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Ringannya putusan hakim yang diberikan didasarkan pada pertimbangan hakim atas kasus tersebut, yakni:

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
5. Antara terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian.

Perdamaian disini disimpulkan setelah dalam prosesnya terjadi permintaan maaf dari terdakwa dan pemberian ganti rugi berupa biaya pengobatan hingga korban sembuh, serta pemberian kompensasi karena korban adalah pekerja. Serta

telah ada pemaafan baik dari korban maupun keluarganya.

#### e. Pemaafan dalam Masyarakat Aceh

Masyarakat Aceh mengenal dua norma sebagai pengatur tingkah laku, yaitu norma yang bersumber pada agama (Tuhan YME) dan norma yang berasal dari adat (Sultan). Norma agama dianut berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan YME dan norma adat dianut berdasarkan kekuasaan manusia. Dengan demikian diantara keduanya terdapat perbedaan yang jelas, tetapi masyarakat menganggapnya sebagai satu eksatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sampai sekarang dimasyarakat Aceh, terutama dipedesaan masih populer pepatah “*hukom ngon adat lageezat ngon sifeut*” yang artinya hukum dan adat seperti zat dan sifatnya (Ilyas, 2008: 81).

Pepatah tersebut juga nampak dalam cara penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen. Masyarakat Aceh memiliki mekanisme budaya yang terlembagakan dan terwariskan secara turun temurun. Lembaga peradilan yang dibuat oleh Negara adalah alternatif terakhir yang akan ditempuh jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Lembaga adat yang ada di masyarakat Aceh disebut dengan *Tuha Peut* yang memiliki kewenangan untuk membahas, merundingkan dan mendamaikan para pihak yang berselisih. *Tuha Peut* merupakan kumpulan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian terlembaga. dalam hal terjadi penganiayaan atau perkelahian masyarakat Aceh mengenal lembaga adat yang disebut *Sayam*, yang merupakan suatu lembaga adat yang berupaya mewujudkan perdamaian diantara dua pihak yang berselisih yang ditandai dengan terjadinya pertumpahan darah (Surbakti, 2015:139). Dalam perkembangannya *Sayam* tidak hanya digunakan dalam menyelesaikan perselisihan yang menumpahkan darah namun juga secara umum digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat Aceh.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa konsep pemaafan telah lama dilakukan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsep ini muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam Masyarakat Indonesia, dimana dapat disimpulkan bahwa pemaafan yang ada dalam masyarakat adat tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetap ada



sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana. Dan hanya pada sebagian kasus yang masuk kategori ringan saja yang kemudian tanpa dibarengi dengan pemberian sanksi yang lain nya.

## **B. JUDICIAL PARDON BERKARAKTERISTIK INDONESIA**

Sebelumnya telah diuraikan mengenai kebutuhan atas *judicial pardon* di Indonesia yang memang dibutuhkan saat ini dalam pembaharuan hukum Indonesia yang diharapkan dengan adanya konsep ini bisa menyeimbangkan tiga hal paling penting dalam hukum pidana yakni keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa hukum itu bersifat plural, tergantung dimana hukum itu dibuat sehingga masing-masing negara memiliki hukum yang berbeda-beda. Ke-pluralisme-an hukum ini terdiri dari tiga hal yakni unsur masyarakat, negara serta unsur nilai dan etika.

KUHAP menganut sistem *due process of law* sehingga sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam KUHAP juga harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Namun muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang cocok untuk Indonesia adalah model yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht* yang disebut model keseimbangan kepentingan. Dimana model ini memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.

Salah satu bentuk adanya sistem pradilan pidana yang sesuai dengan masyarakat Indonesia adalah Peradilan restoratif didasari oleh Teori tujuan pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam sistem Pancasila) pertama kali diperkenalkan oleh Muladi (Setiady, 2010: 64-70) dalam disertasinya yang berjudul "Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang berperikemanusiaan", dinyatakan bahwa:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks menyangkut hak-hak asasi manusia serta menjadian pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual dan social damage)

Sehingga disini tujuan pemidanaan integratif ini dirasakan oleh Muladi sangat cocok dengan kondisi Indonesia karena tidak hanya melihat dari satu pendekatan tujuan pemidanaan namun dari kombinasi berbagai pendektan yakni pendekatan Sosiologis, Ideologis serta Yuridis-Filosofis yang dilandasi asumsi sumber bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselaransa, keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu maupun masyarakat. Maka memperbaiki kerusakan individu dan sosial inilah yang menjadi tujuan dari teori ini dengan memenuhi seperangkat tujuan pemidanaan, dimana tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya adalah kasuistis. Seperangkat tujuan yang dimaksud adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus)
2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Terdapat beberapa alasan pemilihan teori ini sebagai teori yang memungkinkan untuk tercapainya tujuan pemidanaan, alasan-alasan tersebut antara lain:

### **1. Sosiologis**

Pendekatan sosilogis ini melihat permasalahan pidana dan pemidanaan dari aspek ekstra yudisial, yakni dari hakekat manusia di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ter Haar menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan diantara manusia, kekuatan-kekuatan ghaib, tanah, barang-barang dan lainnya yang berada didunia ini yang menurut alam pemikiran masyarakat tersebut dinggap biasa (normal) dan sebagai syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang disebut keseimbangan (*evenwicht*), oleh

karena ini baik umat manusia maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan. Satjipto Raharjo juga menyatakan bahwa:

*“Dengan timbulnya tata hukum Indonesia, hukum adat harus diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka hukum adat merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal ini Pancasila disamping merupakan ide yang harus diwujudkan dalam kenyataan juga berperan sebagai realien yaitu norma dasar yang menjadi alat pengukur atau penyaring mengenai apa yang bisa diterima oleh Tata Hukum Indonesia”.*

## **2. Ideologis**

Jika melihat bahwa tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan masyarakat, maka dalam pendekatan ideologis ini akan melihat sejauh mana filsafat keseimbangan tersebut dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Notonagoro pada hakikatnya menyatakan bahwa berdasarkan Pancasila maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan seklaigus makhluk sosial.

Pancasila meyakinkan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa dan bangsa lain, manusia dengan Tuhannya maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

## **3. Yuridis – Filosofis**

Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-etegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh, didasarkan atas pengakuan bahwa tidak ada tujuan pemidanaan bersifat definitf, sehingga teori ini meninjau dari segala perspektif.

Herbetr LPacker menyatakan bahwa hanya ada dua tujuan dari pemidanaan yakni Pengenaan Penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.

Peradilan restoratif jika dilihat dari tujuan pemidaan yang integrative menjunjung tinggi nilai-nilai keraifan tradisional, dimana pemberian maaf merupakan pilihan sikap dan prilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihan sikap dari seseorang yang berposisi sebgai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial yang dilakukan oleh orang atau pihak lain (Surbakti, 2015: 5). Menurut Jeff Khight yang dutarakan Natangsa Surbakti dalam bukunya menyatakan bahwa msyawarah dalam penyelesaian perkara pidana melaui pendekatan peradilan restoratif, selalu diarahkan terhadap tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh pelaku tindak pidana.

Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologi yang berbeda yakni mengacu pada filsafat pancasila, masyarakatpun juga terdiri dari begitu banyak suku yang sangat pluralistik, dan negara yang juga dikatakan sebagai negara dengan sistem demokrasi yang berbeda yakni demokrasi yang didasarkan pada pancasila. Dari ketiga hal ini bisa dipastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sudah seharusnya berbeda dengan hukum dari negara lain, meskipun memiliki tujuan yang sama didalamnya yakni kedamaian dalam masyarakat. Memang secara historis Indonesia tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari peran Belanda dalam pembentukan hukumnya, namun dengan perkembangan yang ada saat ini baik secara sistem hukumnya maupun masyarakatnya sudah seharusnya melihat konsep ini tidak hanya dari hukum barat yang telah ada namun mencoba untuk menggali dari apa yang ada di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dalam hukum nasional pemaafan merupakan kewenangan hakim dalam memutuskan, namun dalam Islam hak itu ada pada korban/wali/keluarga korban, dan hakim tidak diperbolehkan mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang di inginkan oleh korban/walinya/keluarga korban.

Selain itu bisa juga dilihat dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari puluhan suku yang memiliki hukum adat masing-masing dimana dalam pembuatan hukum nasional juga

harus dilihat mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Natangsa mencatat bahwa proses penyelesaian berbagai perkara yang ada didalam masyarakat rata-rata diselesaikan dengan cara damai, baik secara langsung antara para pihak yang bersengketa, maupun dengan perantara pihak ketiga yakni keluarga hingga tokoh masyarakat atau pihak pemerintah setingkat kelurahan, atau bahkan hingga kepolisian namun tidak melibatkan pengadilan (Surbakti, 2003). Penelitian tersebut dilakukan pada tiga wilayah adat, yakni Jawa, Lampung dan Bali. Berdasarkan penelitiannya, di tiga wilayah tersebut peradilan adat masih eksis dan masih digunakan dalam masyarakatnya, dan konsep pemaafan ini merupakan bagian utama dalam penyelesaian secara damai di wilayah-wilayah adat tersebut.

Selain itu *judicial pardon* juga harus ditempatkan pada ide keseimbangan, dimana harus ada keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku (*ide individualisasi pidana*) dan korban. Sejauh ini konsep *judicial pardon* yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) tersebut lebih melihat pada kepentingan pelaku, hal ini bisa dilihat dalam rumusannya yang secara jelas mempertimbangkan perbuatan pelaku serta keadaan-keadaan yang mengikuti perbuatan pelaku pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana, dalam pasal ini belum nampak adanya perlindungan kepada korban, sehingga perlu di seimbangkan dengan memberikan perlindungan kepada korban melalui pemberian syarat bagi terdakwa yang akan mendapatkan putusan *judicial pardon*. Syarat-syarat tersebut akan lebih dapat memperlihatkan perlindungan pada korban, misalnya dengan memberikan syarat adanya ganti rugi yang diberikan pada korban.

Dari uraian di atas mengenai keberadaan konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat Indonesia, serta kelemahan dari konsep *judicial pardon* maka perlu dibentuk rumusan baru yang mengakomodir tidak hanya kepentingan masyarakat namun juga menunjukkan adanya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut penulis ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam memperoleh bentuk konsep *judicial pardon* yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan juga hukum Indonesia, diantaranya memasukkan konsepsi Islam dan juga Peradilan Adat dalam

perumusannya, dimana harus ada perumusan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim, sehingga kepastian hukumnya terjamin. Seperti dalam hukum Islam dimana yang bisa mendapatkan pemaafan hanyalah hukuman *Qishas*, artinya hukuman yang setimpal/sepadan dengan perbuatannya, yakni dalam hal pembunuhan. Begitu juga dengan yang berlaku pada peradilan adat, dimana sudah ada ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana adat apa saja yang bisa dimaafkan, misalnya pembunuhan yang diselesaikan melalui mekanisme *Mewari* di Lampung tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum adat, serta perbuatan-perbuatan yang secara masyarakat dikatakan tidak terlalu berakibat buruk bagi masyarakat, dimana yang menentukan adalah masyarakat secara langsung. Konsep sanksi dalam RUU KUHP juga meletakkan pidana denda sebagai alternatif penjara sehingga konsep ini juga bisa dimasukkan dalam *Judicial pardon* Indonesia beserta hukum Islam dan hukum adat. Serta perlu memberikan syarat-syarat yang jelas agar seseorang bisa mendapatkan *judicial pardon*, salah satunya adanya pemaafan dari korban atau keluarga dan telah membayar *diyot* atau denda serta ganti rugi, dengan merubah rumusan *judicial pardon*, akan membuat konsep yang secara filosofis berusaha untuk mengayomi semua masyarakat ini bisa terwujud dengan baik, sehingga tujuan pemidanaan yang integral bisa diwujudkan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Konsep pemaafan telah lama dilakukan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsep ini muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam Masyarakat Indonesia, dimana dapat disimpulkan bahwa konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat adat tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetap ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana.
2. Memasukkan konsepsi Islam dan juga Peradilan adat dalam perumusannya, dimana harus ada perumusan

yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim, sehingga kepastian hukumnya terjamin misalnya pembunuhan yang diselesaikan melalui mekanisme *Mewari* di Lampung yang telah ditetapkan dalam hukum adat. Selain itu *judicial pardon* juga harus ditempatkan pada ide keseimbangan, dimana harus ada keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku (*ide individualisasi pidana*) dan korban.

## B. SARAN

1. Merubah konsep mengenai kewenangan yang diberikan kepada hakim, karena dalam rumusan *judicial pardon* Indonesia ini adalah murni kewenangan yang diberikan pada hakim sehingga perlu untuk dirumuskan secara tegas mengenai kewenangan ini.
2. Menurut penulis *judicial pardon* merupakan salah satu bentuk keputusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, sehingga perlu juga memasukkan konsepsi ini dalam RUU KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Alkostar, Artidjo, 2000, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacam Jalanan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman, 1989, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung, Mandar Maju.
- Ilyas, Muchlisuddin, 2008, *Aceh dan Romantisme Politik*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Semarang, FH UNDIP.
- Prodjodokoro, Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Setiadi, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta,
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian*

- Hukum Normatif, Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soepomo, 1980, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnja Paramita.
- Sunoto, 1990, *Mengenal Filsafat Pancasila (Pendekatan Melalui Etika Pancasila)*, Yogyakarta, PT.Hanindita.
- Surbakti, Natangsa, 2015, *Peradilan Restoratif: Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Thoif Jamal, Zamroni, 2012, *Maaafkanlah! Maka Kamu akan Sehat*, Yogyakarta, Pintu Hati.
- Tim penyusunan Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Westenenk, L.C., 1981, *De Minangkabausche Nagari (dialihbahasakan oleh Mahyepeddin Saleh)*, Padang Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Widnyana, I Made, et.al.ed., 1995, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung, Eresco.

### Tesis

- Surbakti, Natangsa, 2003, *Gagasan Lembaga Pemberian Maaf dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.